BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum percepatan pewarganegaraan (naturalisasi) atlet asing di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang sah melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, namun mengandung kelemahan struktural yang signifikan. Pasal 20 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan kewarganegaraan istimewa kepada orang asing atas dasar "kepentingan negara" setelah memperoleh pertimbangan DPR, dengan prosedur yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 dan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2015. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi operasional yang jelas dan terukur mengenai apa yang dimaksud dengan "kepentingan negara", sehingga menciptakan ruang diskresi yang terlampau lebar bagi Presiden. Dalam praktiknya, proses naturalisasi atlet asing seringkali dilakukan secara tergesa-gesa mendekati kompetisi internasional, mekanisme pertimbangan DPR berjalan secara formalitas tanpa deliberasi yang substantif, dan pengawasan pasca-naturalisasi masih sangat lemah. Kondisi ini menyebabkan kebijakan naturalisasi atlet tidak sepenuhnya memenuhi standar kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas yang dikehendaki oleh prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.
2. Praktik percepatan pewarganegaraan atlet asing atas dasar "kepentingan negara" secara formal telah memenuhi syarat legalitas, namun secara substantif masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental hukum kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dari perspektif asas legalitas, kebijakan ini didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga sah secara prosedural. Namun dari perspektif asas kepastian hukum, ketiadaan kriteria yang baku dan objektif

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

mengakibatkan inkonsistensi penerapan yang mencederai rasa keadilan. Dari perspektif asas non-diskriminasi, pembebasan persyaratan yang diberikan kepada atlet asing secara faktual berdampak pada terbatasnya peluang atlet lokal dalam seleksi tim nasional. Dari perspektif asas proporsionalitas, naturalisasi yang dilakukan secara reaktif dan massal berpotensi mengorbankan investasi jangka panjang dalam pembinaan atlet nasional. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi secara komprehensif, termasuk revisi Pasal 20, pembentukan komite evaluasi independen, dan penguatan mekanisme pertimbangan DPR agar kebijakan naturalisasi atlet benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip hukum kewarganegaraan yang berlaku.

3. Tinjauan fiqih siyasah memberikan legitimasi teologis sekaligus kritik moral yang konstruktif terhadap kebijakan percepatan pewarganegaraan atlet asing atas dasar "kepentingan negara". Melalui konsep maslahah mursalah, kebijakan naturalisasi atlet pada prinsipnya dapat dibenarkan selama kemaslahatan yang dihasilkan bersifat nyata, umum, dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar — kondisi yang harus dievaluasi secara kasus per kasus, bukan secara generalisasi. Dalam kerangka maqashid al-syariah, kebijakan ini dapat dikaitkan dengan upaya perlindungan martabat bangsa (hifzh al-karamah) dan perlindungan komunitas (hifzh al-ummah). Namun, fiqih siyasah juga memberikan kritik yang tajam terhadap implementasinya: prinsip al-syura menghendaki musyawarah yang substantif, bukan formalitas; prinsip al-'adl menuntut konsistensi dan bebas dari favoritisme; dan prinsip al-mas'uliyyah mewajibkan setiap pengambil keputusan untuk bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang diambilnya, tidak hanya kepada publik dan lembaga negara, tetapi juga secara moral kepada Allah SWT. Secara keseluruhan, perspektif fiqih siyasah dan hukum positif bersifat komplementer dan keduanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama: bahwa kebijakan naturalisasi atlet asing

adalah kebijakan yang sah dan dapat dibenarkan, tetapi mendesak untuk direformasi agar lebih adil, transparan, dan bermartabat.

B. Saran

1. Saran kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) : Penulis menyarankan agar DPR bersama Pemerintah segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, khususnya Pasal 20, dengan menambahkan definisi operasional yang jelas dan terukur mengenai konsep "kepentingan negara" dalam konteks naturalisasi atlet asing. Revisi tersebut setidaknya harus mencakup penetapan kategori ajang olahraga internasional yang dianggap strategis sebagai basis pertimbangan, standar prestasi minimal yang harus dimiliki oleh calon atlet yang akan dinaturalisasi, serta batas waktu minimum proses naturalisasi agar tidak lagi dilakukan secara tergesa-gesa menjelang kompetisi. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 guna memperkuat dan memperinci prosedur pelaksanaan naturalisasi istimewa secara lebih sistematis dan akuntabel, sehingga seluruh tahapan proses dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.
2. Saran kepada Presiden dan Kementerian Hukum dan HAM : Penulis menyarankan agar Presiden dalam menjalankan kewenangan diskresinya berdasarkan Pasal 20 senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan akuntabilitas, serta tidak membiarkan keputusan naturalisasi semata-mata didorong oleh tekanan kompetisi jangka pendek atau kepentingan politik praktis. Kementerian Hukum dan HAM perlu segera membentuk komite evaluasi independen yang terdiri dari pakar hukum kewarganegaraan, pakar olahraga, dan unsur masyarakat sipil, yang bertugas melakukan penilaian substantif secara objektif terhadap setiap permohonan naturalisasi atlet sebelum diajukan kepada Presiden. Di samping itu, Kementerian Hukum dan HAM perlu

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

membangun sistem pemantauan pasca-naturalisasi yang terstruktur guna memastikan bahwa setiap atlet yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia benar-benar memenuhi komitmennya untuk mewakili Indonesia, serta menetapkan mekanisme sanksi yang jelas apabila komitmen tersebut dilanggar tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat : Penulis menyarankan agar DPR tidak lagi memperlakukan mekanisme pertimbangan yang diatur dalam Pasal 20 sebagai prosedur formalitas semata. DPR perlu menjalankan fungsinya secara substantif dengan mewajibkan pelaksanaan rapat dengar pendapat yang melibatkan para ahli dari bidang hukum, olahraga, dan kebijakan publik sebelum pertimbangan resmi diberikan. DPR juga perlu menetapkan standar dokumentasi yang memadai atas seluruh proses pertimbangan tersebut sehingga dapat diakses dan dikontrol oleh publik sebagai bagian dari prinsip keterbukaan informasi. Lebih jauh, DPR disarankan untuk mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang naturalisasi atlet, atau setidaknya mendorong revisi komprehensif terhadap undang-undang kewarganegaraan yang berlaku agar lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan olahraga nasional.
4. Saran kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Federasi Olahraga Nasional : Penulis menyarankan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga mengintegrasikan kebijakan naturalisasi atlet asing secara eksplisit ke dalam Rencana Induk Olahraga Nasional sebagai instrumen yang bersifat komplementer dan bukan substitutif terhadap program pembinaan atlet lokal. Naturalisasi atlet asing idealnya hanya ditempuh setelah dilakukan kajian strategis yang menyeluruh dan menjadi bagian dari perencanaan jangka menengah dan panjang, bukan respons reaktif terhadap kebutuhan sesaat. Federasi olahraga nasional disarankan untuk menyusun roadmap pembinaan atlet yang jelas dan

terukur, di mana naturalisasi hanya menjadi opsi terakhir setelah seluruh potensi atlet lokal telah dimaksimalkan. Hal ini penting agar kebijakan naturalisasi tidak menciptakan preseden buruk yang melemahkan semangat dan insentif generasi muda Indonesia untuk berprestasi di bidang olahraga.

5. Saran kepada Akademisi dan Peneliti : Penulis menyarankan agar akademisi dan peneliti di bidang hukum tata negara, hukum kewarganegaraan, dan fiqih siyasah terus mengembangkan kajian-kajian yang lebih mendalam mengenai isu naturalisasi atlet, baik dari perspektif hukum positif, hukum Islam, maupun perspektif komparatif dengan negara-negara lain. Penelitian lanjutan sangat diperlukan, khususnya mengenai evaluasi empiris terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan naturalisasi atlet yang telah dilaksanakan selama ini, agar tersedia basis pengetahuan yang kuat bagi para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya. Penulis juga mendorong agar kajian integratif antara hukum positif dan fiqih siyasah terus dikembangkan sebagai salah satu kontribusi keilmuan yang khas dari perguruan tinggi Islam di Indonesia dalam memperkaya khazanah hukum nasional.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON